



PUTUSAN

Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Leni Agustina Binti Amancik (alm);
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari Lrg. Terusan No. 229 RT. 011
RW. 002 Kel. 14 Ilir Kec. Ilir Timur I Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdurahman Ralibi, S.H., yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum SUMSEL yang beralamat di Jalan Dr. M Isa No.828 Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang dengan Penetapan Penunjukan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN.Plg;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **LENI AGUSTINA BINTI AMANCIK (Alm)** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **LENI AGUSTINA BINTI AMANCIK (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,294 gram (hasil labfor).
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah). **Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa **LENI AGUSTINA BINTI AMANCIK (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **LENI AGUSTINA BINTI AMANCIK (AIm)**, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Lrg.Terusan No.229 Rt.11 Rw.02 Kelurahan 14 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)* berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,294 gram (hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

---Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya terdakwa sudah pernah menjual Narkotika jenis shabu melalui sdr.SANTO (belum tertangkap), kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.30 wib saat terdakwa berada dirumahnya Jalan Pangeran Antasari Lrg.Terusan No.229 Rt.11 Rw.02 Kelurahan 14 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang, tiba-tiba datang saksi HAJA PAUKIA HENDRIANI bersama saksi NOVANDRO ARI yang merupakan anggota polisi sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy) mengatakan "Yuk Beli Yuk (shabu) Duo Paket", lalu saksi NOVANDRO ARI (anggota polisi) memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut diterima oleh terdakwa, lalu terdakwa pergi menemui sdr.SANTO (belum tertangkap) di dalam Lorong terusan dekat rumah terdakwa, lalu saat bertemu terdakwa langsung memesan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) per-paket sambil menyerahkan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr.SANTO (belum tertangkap), lalu setelah uang diterima sdr.SANTO (belum tertangkap) langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu beserta uang kembalian sebesar Rp.40.000,-(empat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali menemui saksi HAJA PAUKIA HENDRIANI bersama saksi NOVANDRO ARI (anggota polisi) dan saat terdakwa akan menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan tangan kanan langsung ditangkap oleh saksi HAJA PAUKIA HENDRIANI bersama saksi NOVANDRO ARI (anggota polisi) yang baru mengenalkan diri dari anggota kepolisian sehingga terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

---Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 1414 /NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,294 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	0,244 gram.

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

---Perbuatan terdakwa **LENI AGUSTINA BINTI AMANCIK (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **LENI AGUSTINA BINTI AMANCIK (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Lrg.Terusan No.229 Rt.11 Rw.02 Kelurahan 14 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,294 gram (hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada waktu dan tempat dimaksud di atas, bermula saksi HAJA PAUKIA HENDRIANI dan saksi NOVANDRO ARI yang merupakan anggota kepolisian bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di rumahnya Jalan Pangeran Antasari Lrg.Terusan No.229 Rt.11 Rw.02 Kelurahan 14 Ilir Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan saksi HAJA PAUKIA HENDRIANI bersama saksi NOVANDRO ARI menyamar sebagai pembeli (Undercover Buy) menemui terdakwa dirumahnya dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dari genggaman tangan kanan terdakwa.

Bahwa kemudian saat diinterogasi terdakwa mengakui 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dalam genggaman tangan kanan tersebut adalah milik terdakwa didapat dari sdr.SANTO (belum tertangkap) di dalam Lorong terusan dekat rumah terdakwa, lalu pengakuan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang setelah di tes urine positif metamfetamina. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 1414 /NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,294 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	0,244 gram.
2.	--BB2--	Habis untuk pemeriksaan.

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

---Perbuatan terdakwa **LENI AGUSTINA BINTI AMANCIK (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HAJA PAUKIA HENDRIANI Binti M. AIDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian dan keterangan pada BAP penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pangeran Antasari Lrg. Terusan No. 229 RT. 11 RW. 02 Kel. 14 Ilir Kec. IT I Palembang;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang Briptu Novandro Ari, S.H;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip beningdengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan bermula Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu di rumahnya di Jalan Pangeran Antasari Lrg Terusan No 229 Rt 11 Rw 02 Kel 14 Ilir Kec IT 1 Palembang, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, Sekira pukul 10.30 WIB rekan kerja Saksi Briptu Novandro Ari, S.H menemui terdakwa dirumahnya dan menyamar sebagai pembeli (Undercover Buy). Kemudian Briptu Novandro Ari, S.H memberikan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil uang tersebut lalu pergi keluar dari rumah, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menemui Briptu Novandro Ari, S.H kembali dan memberikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan langsung dilakukan penangkapan oleh Briptu Novandro Ari, S.H. Setelah itu kami langsung mengenalkan diri bahwa kami adalah polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa yang merupakan uang hasil dari menjual Narkotika jenis shabu hari ini. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung kami bawa ke kantor sat Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr SANTO (belum tertangkap) didalam lorong terusan didekat rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per bungkusnya ;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dengan sdr SANTO (belum tertangkap) selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) atas penjualan 2 paket narkotik jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. NOVANDRO ARI, S.H Bin AGUS SUKARYANTO., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian dan keterangan pada BAP penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pangeran Antasari Lrg. Terusan No. 229 RT. 11 RW. 02 Kel. 14 Ilir Kec. IT I Palembang;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang saksi Haja Paukia Hendriani;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip beningdengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa kronologis penangkapan bermula Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu di rumahnya di Jalan Pangeran Antasari Lrg Terusan No 229 Rt 11 Rw 02 Kel 14 Ilir Kec IT 1 Palembang, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, Sekira pukul 10.30 WIB Saksi menemui terdakwa dirumahnya dan menyamar sebagai pembeli (Undercover Buy). Kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil uang tersebut lalu pergi keluar dari rumah, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menemui Saksi kembali dan memberikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan langsung dilakukan penangkapan oleh Saksi. Setelah itu kami langsung mengenalkan diri bahwa kami adalah polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu saksi Haja Paukia Hendriani melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa yang merupakan uang hasil dari menjual Narkotika jenis shabu hari ini. Selanjutnya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung kami bawa ke kantor sat Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr SANTO (belum tertangkap) didalam lorong terusan didekat rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per bungkusnya ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dengan sdr SANTO (belum tertangkap) selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) atas penjualan 2 paket narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait memiliki narkotika jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan dalam BAP tersebut semuanya benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pangeran Antasari Lrg. Terusan No. 229 RT. 11 RW. 02 Kel. 14 Ilir Kec. IT I Palembang sehubungan perkara narkotika jenis sabu;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 10.20 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Pangeran Antasari Lrg Terusan No 229 Rt 11 Rw 02 Kel 14 Ilir Kec IT 1 Palembang, Terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak saya kenal lalu dia mengatakan "YUK BELI YUK (shabu) DUO PAKET" sambil memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah tangan, kemudian Terdakwa langsung menemui sdr SANTO (belum tertangkap) didalam lorong terusan didekat rumah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan " TOK BELI SABU DUO PAKET, 80 SIKOK" dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu sdr SANTO (belum tertangkap) memberikan 2 (dua) bungkus shabu didalam plastik klip bening yang diambilnya dari dalam saku celana sebelah depan dan sdr SANTO (belum tertangkap) memberikan juga uang kembalian sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah). Setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam genggam tangan sebelah kanan dan Terdakwa menemui kembali orang yang memesan shabu tersebut, ketika Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan kepada orang yang membeli yang ternyata adalah Polisi yang menyamar dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang Terdakwa langsung ditangkap. Kemudian Polisi melakukan pengejaran terhadap sdr SANTO (belum tertangkap) akan tetapi sdr SANTO berhasil melarikan diri, selanjutnya saya beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Polisi yang menyamar sebagai pembeli membeli Narkotika jenis shabu kepada saya sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr SANTO (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per bungkusnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dengan sdr SANTO (belum tertangkap) dalam waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa menemui sdr SANTO (belum tertangkap) didalam lorong terusan didekat rumah Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr SANTO (belum tertangkap) hanya sebatas teman biasa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait memiliki narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,294 gram (hasil labfor).
2. Uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pangeran Antasari Lrg. Terusan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 229 RT. 11 RW. 02 Kel. 14 Ilir Kec. IT I Palembang oleh saksi Haja Paulika Hendriani dan saksi Novandro Ari serta tim dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip beningdengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa kronologis penangkapan bermula saksi Haja Paulika Hendriani dan saksi Novandro Ari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu di rumahnya di Jalan Pangeran Antasari Lrg Terusan No 229 Rt 11 Rw 02 Kel 14 Ilir Kec IT 1 Palembang, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, Sekira pukul 10.30 WIB saksi Novandro Ari menemui terdakwa dirumahnya dan menyamar sebagai pembeli (Undercover Buy). Kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil uang tersebut lalu pergi keluar dari rumah, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menemui saksi Novandro Ari kembali dan memberikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Novandro Ari. Setelah itu kami langsung mengenalkan diri bahwa kami adalah polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu saksi Haja Paulika Hendriani melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa yang merupakan uang hasil dari menjual Narkotika jenis shabu hari ini. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung kami bawa ke kantor sat Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr SANTO (belum tertangkap) didalam lorong terusan didekat rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per bungkusnya ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dengan sdr SANTO (belum tertangkap) selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) atas penjualan 2 paket narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 1414 /NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,294 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Replibuk Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	0,244 gram.

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotita golongan I;

Terhadap masing-masing unsur dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **LENI AGUSTINA BINTI AMANCIK (Alm)** dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, apabila terbukti di persidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku bersifat melawan hukum atau perbuatan ini haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa pengertian 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-undang, dalam perkara ini perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa istilah Tanpa Hak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti "Tanpa Ijin" bahwa ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu dalam perkara ini ada pada diri seseorang dalam hal ini adalah terdakwa bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Narkotika**" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psiktropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunaannya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan golongan-golongan yang ada pada Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pangeran Antasari Lrg. Terusan No. 229 RT. 11 RW. 02 Kel. 14 Ilir Kec. IT I Palembang oleh saksi Haja Paulika Hendriani dan saksi Novandro Ari serta tim dari Sat

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polrestabes Palembang; Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip beningdengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan bermula saksi Haja Paulika Hendriani dan saksi Novandro Ari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu di rumahnya di Jalan Pangeran Antasari Lrg Terusan No 229 Rt 11 Rw 02 Kel 14 Ilir Kec IT 1 Palembang, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, Sekira pukul 10.30 WIB saksi Novandro Ari menemui terdakwa dirumahnya dan menyamar sebagai pembeli (Undercover Buy). Kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil uang tersebut lalu pergi keluar dari rumah, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa menemui saksi Novandro Ari kembali dan memberikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Novandro Ari. Setelah itu kami langsung mengenalkan diri bahwa kami adalah polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu saksi Haja Paulika Hendriani melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar pecahan Rp 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa yang merupakan uang hasil dari menjual Narkotika jenis shabu hari ini. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung kami bawa ke kantor sat Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa setelah saksi Novandro Ari yang menyamar sebagai pembeli (Undercover Buy) menemui terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menemui sdr SANTO (belum tertangkap) di dalam lorong terusan didekat rumah Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per bungkusnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) atas penjualan 2 paket narkotika jenis sabu tersebut; Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dengan sdr SANTO (belum tertangkap) selama 2 (dua) minggu; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 1414 /NNF/2023 tanggal 06 Juni 2023,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,294 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

Disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	0,244 gram.

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas Terdakwa tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang dalam hubungannya dengan barang bukti narkotika dalam perkara ini sehingga tidak ada kekuasaan, kewenangan bagi terdakwa menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping pidana penjara dikumulatifkan dengan pidana denda, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal Narkoba tetapi justru memperlancar peredaran ilegal narkoba di kota Palembang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,294 gram (hasil labfor), oleh karena keberadaannya pada Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka akan dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil tindak pidana maka akan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LENI AGUSTINA BINTI AMANCIK (Alm)** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,294 gram (hasil labfor)

Dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, S.H., M.H., Agung Ciptoadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliya Margaretha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M Jimmy Artalius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliya Margaretha, S.H. M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 840/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19